

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **SUBBAGIAN MINAT, BAKAT, PENALARAN DAN INFORMASI  
KEMAHASISWAAN.**  
BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI  
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :  
Melakukan administrasi minat, bakat dan penalaran dan informasi kemahasiswaan serta pembinaan karir kemahasiswaan.

**II. FUNGSI**

1. Melaksanakan administrasi minat, bakat dan penalaran mahasiswa;
2. Memberikan informasi kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan karir mahasiswa.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Mengkoordinasikan pengelolaan layanan konseling akademik dan konseling pribadi;
2. Melaksanakan administrasi kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa;
3. Memfasilitasi advokasi hukum kepada mahasiswa dalam hubungannya dengan kegiatan mahasiswa
4. Mengkoordinasi program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa yang dilakukan unit-unit organisasi kemahasiswaan universitas;
5. Merencanakan kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa;
6. Melaksanakan administrasi kegiatan penalaran, minat, bakat kemahasiswaan;
7. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa;
8. Melaksanakan dan mengelola data kegiatan kemahasiswaan;
9. Merencanakan, mengkoordinir dan memproses pemilihan mahasiswa berprestasi;
10. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan hibah, kegiatan mahasiswa (PKM) Dikti dan sumber, lainnya pada unit organisasi mahasiswa di tingkat fakultas maupun universitas;
11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.